

**TANGGUNG JAWAB *DROPSHIPPER* DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE* DENGAN SISTEM *DROPSHIPPING* DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA**

**(Studi di Akun Instagram yukngediskon)**

**JURNAL ILMIAH**



**OLEH:**

**MUHAMAD DIMAS FIRMANSYAH**

**D1A017201**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

**2021**

**HALAMAN PENGESAHAN  
TANGGUNG JAWAB DROPSHIPPER DALAM TRANSAKSI E-  
COMMERCE DENGAN SISTEM DROPSHIPPING DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA**

**(Studi di Akun Instagram yukngediskon)**

**JURNAL ILMIAH**



**OLEH:**

**MUHAMAD DIMAS FIRMANSYAH**

**D1A017201**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Pertama,**

**Budi Sutrisno,SH., M.Hum.**  
**NIP. 195910221989031002**

**TANGGUNG JAWAB *DROPSHIPPER* DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE* DENGAN SISTEM *DROPSHIPPING* DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA (Studi di Akun Instagram yukngediskon)**

**MUHAMAD DIMAS FIRMANSYAH**

**D1A017201**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisa perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce* menurut ketentuan peraturan yang berlaku. Dengan manfaat untuk memberikan informasi kepada pembaca dan menambah ilmu pengetahuan bagi penyusun tentang upaya tanggung jawab *dropshipper* dengan sistem *dropshipping*. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif-empiris. Hasil penelitian yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen dilakukan secara preventif dan represif dibuktikan bahwa tidak merugikan hak-hak konsumen dengan tidak melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUPK, hal ini dilakukan untuk memberi informasi yang benar, jelas dan jujur kepada konsumen. Bentuk tanggung jawab *dropshipper* dalam penyelesaian sengketa yang merugikan konsumen dilakukan dengan cara ganti rugi pengembalian barang baru kepada konsumen.

**Kata Kunci:** *Dropshipping, Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab Dropshipper*

***DROPSHIPPER RESPONSIBILITY IN THE E-COMMERCE TRANSACTION THROUGH DROPSHIPPING SYSTEM IN INDONESIA LEGAL SYSTEM***  
***(Study of "yukngesikon" Instagram Account)***

**ABSTRACT**

*This work aims are to know and to analyze of consumer protection in e-commerce transaction according to applicable laws. This work is expected to provide information towards reader and adding knowledge for the authors related the object of this work. Type of this work is empirical legal research, the result of this work shows that legal protection for the consumer is given preventively and repressively as long as it can be proven not detrimental the consumer rights and not violate the Article 8 paragraph (2) UUPK, it can be conducted by give the correct, clear and honest information for the consumer. Form of legal responsibility for the dropshipper in dispute settlement mechanism which violate the consumer rights can be done by compensation in the form of providing new product for the consumer.*

**Key Words:** *Dropshipping, Consumer Protection, Dropshipper Responsibility*

## I. PENDAHULUAN

*E- Commerce* merupakan cara seorang konsumen untuk dapat membeli barang yang di idamkan secara *online*.<sup>1</sup> Jual beli dilakukan secara *online*, artinya penjual dan pembeli tidak perlu bertatap muka secara langsung untuk melaksanakan transaksi jual beli, melainkan hanya melalui media internet sehingga aktivitas jual beli bisa dilakukan kapanpun dan di manapun kita berada. Hal ini akan sangat bertentangan dengan keadaan di saat sebelum adanya e- commerce di dunia. Pada masa tersebut transaksi dilakukan secara langsung melalui tatap muka antara penyedia barang dan jasa dengan para konsumen, misalkan di pasar. Pembayaran dilakukan menggunakan mata uang yang telah disepakati. Bahkan saat sebelum uang diciptakan, transaksi dilakukan melalui proses barter, ialah proses tukar menukar barang.<sup>2</sup>

Dewasa ini, di Indonesia mulai berkembang dengan adanya jual beli sistem *dropshipping*. Jual beli *dropshipping* ini sebagai salah satu alternatif yang dipilih oleh masyarakat untuk melaksanakan sistem jual beli *online*. *Dropshipping* ialah penjualan produk yang dimana *dropshipper* menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan gambar dari *supplier*/ toko (tanpa mesti menyetok barang) serta menjual dengan harga yang ditentukan oleh *dropshipper* ataupun kesepakatan harga bersama antara *supplier* dengan *dropshipper*. Apabila dilihat secara sekilas, tentu

---

<sup>1</sup> Eko Priyo Utomo, *Berbisnis di Era Internet dengan E-Commerce*, Yrama Widya, Bandung, 2005, hlm. 11.

<sup>2</sup> I Putu Agus Eka Pratama, *E-Commerce, E-Business dan Mobile Commerce*, Informatika, Bandung, 2015, hlm. 3.

agak sulit dipahami untuk mereka yang baru mendengarnya. Akan tetapi jika disimpulkan *dropshipping* merupakan aktivitas menjual barang milik *supplier* atas seizin *supplier* kepada pembeli dengan bermodalkan perangkat elektronik serta koneksi internet.

*Dropshipper* merupakan agen yang menjual kembali produk dari *supplier* tanpa mesti memilikinya. Jadi, untuk produk, *dropshipper* tidak mesti memilikinya. Dapat disimpulkan *dropshipper* hanya menjual informasi tentang produk yang dipunyai *supplier*.<sup>3</sup> *Supplier* merupakan istilah untuk orang ataupun perusahaan yang menjual serta menyalurkan barang secara terus menerus kepada lembaga maupun perusahaan. Berbeda dengan *reseller*, di mana para *reseller* menjual suatu barang dengan barang yang telah ada di tangan. Sebaliknya, *dropshipper* akan melakukan transaksi penjualan bila terdapat pesanan saja, seperti kebanyakan toko *online* sekarang ini.<sup>4</sup>

Setiap transaksi jual beli *online* yang dilakukan oleh para pelaku jual beli tentunya tidak luput dari suatu permasalahan yang mungkin terjadi dalam praktiknya, permasalahan yang dapat timbul diantaranya dalam hal yang terkait dengan produk yang dipesan tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan, kesalahan dalam pembayaran, ketidaktepatan waktu menyerahkan barang atau pengiriman barang dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Dengan adanya hal tersebut maka dibuatlah Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang

---

<sup>3</sup> H. U. Adil, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis Edisi 2*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016, hlm. 86.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 87.

Perlindungan Konsumen salah satu tujuannya yaitu untuk memberikan hak – hak kepada konsumen apabila pelaku usaha melakukan wanprestasi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan dirumuskan sebagai berikut.1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* ? 2. Bagaimanakah tanggung jawab *dropshipper* dalam sistem *dropshipping* ? Adapun tujuan yang diharapkan yakni 1. Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum konsumen terhadap jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. 2. Mengetahui dan menganalisis tanggung jawab *dropshipper* dalam sistem *dropshiping*. Manfaatnya yaitu : a. Manfaat Akademis b. Manfaat Teoritis c. Manfaat Praktis.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Metode yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini digunakan pendekatan: 1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). 2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*). 3. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*). Jenis bahan hukum penelitian diperoleh dari a).Bahan hukum primer, b).Bahan hukum sekunder dan c).Bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui penelitian dokumen maupun literatur.

## II. PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli *Online* Dengan Sistem *Dropshipping*

#### 1. Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem *Dropshipping* Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut sebagai UUPK menjamin perlindungan bagi pihak konsumen yang biasanya berada di posisi tawar yang rendah. Dalam hal ini konsumen dapat dirugikan atas penjualan suatu barang milik *dropshipper* jika barang tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan konsumen, sehingga timbullah permasalahan antara konsumen dan *dropshipper*.

Penyelesaian sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha, dapat dilakukan melalui jalur litigasi (melalui pengadilan) dan jalur nonlitigasi (tidak melalui pengadilan). Berdasarkan Pasal 45 UU Perlindungan Konsumen ayat (1): “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”. Pasal 45 UU Perlindungan Konsumen ayat (2): “Penyelesaian sengketa

konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”<sup>5</sup>

Berdasarkan Pasal 48 UU Perlindungan Konsumen, Penyelesaian secara litigasi adalah dengan pengajuan gugatan ke pengadilan dilingkup Peradilan Umum, sedangkan berdasarkan Pasal 47 UUPK, Penyelesaian sengketa dengan cara non-litigasi adalah penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan berlangsung untuk mencapai kesepakatan tentang bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen, dimana penyelesaian secara non-litigasi adalah dengan cara mengajukan gugatan atau pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Pasal 45 ayat(1)) atau dengan cara perdamaian oleh dua belah pihak tanpa melalui pengadilan ataupun BPSK( Penjelasan Pasal 45 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen).<sup>6</sup>

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwasanya tidak semua kerugian yang dialami konsumen cara penyelesaian sengketanya melalui jalur pengadilan, tetapi juga dapat diselesaikan dengan cara perdamaian yaitu upaya penyelesaian sengketa tanpa melalui jalur pengadilan yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama.<sup>7</sup> Sesuai dengan

---

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 23.

<sup>6</sup> H. U. Adil, *Op. Cit*, hlm. 211.

<sup>7</sup> Zaeni Ashyadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 307.

ketentuan UUPK Pasal 45 ayat (2) bahwa penyelesaian sengketa dapat melalui jalur perdamaian oleh kedua belah pihak tanpa melalui jalur pengadilan. Dengan cara ini pelaku usaha dan konsumen mengambil jalan tengah dengan cara berdamai dengan cara pihak yukngediskon mau mengganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen dan tetap melindungi hak-hak yang dimiliki konsumen sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## **2. Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli *Online* Dengan Sistem *Dropshipping* Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Transaksi perdagangan seperti *dropshipping* ini disamping memberikan banyak kemudahan serta manfaat untuk konsumen, akan tetapi pada sisi lain pula menimbulkan permasalahan baru. Dalam praktik, perdagangan melalui *dropshipping* tidak luput dari permasalahan yang krusial. Secara garis besar, dapat ditemui beberapa permasalahan yang muncul yang berkenaan dengan hak-hak konsumen ialah konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat ataupun menyentuh barang yang hendak dipesan, ketidakjelasan informasi tentang produk yang ditawarkan dan/ atau tidak ada kepastian apakah konsumen telah mendapatkan berbagai informasi yang layak diketahui ataupun yang sepatutnya diperlukan untuk mengambil suatu keputusan dalam bertransaksi dan pembebanan resiko yang tidak

berimbang, karena umumnya terhadap jual beli di internet, pembayaran telah lunas dicoba di muka oleh si konsumen, sebaliknya barang belum tentu diterima atau akan menyusul kemudian karena jaminan yang ada yaitu jaminan pengiriman barang, bukan penerimaan barang.<sup>8</sup>

Dari sebagian permasalahan diatas, kerap terjadi permasalahan yang dimana merugikan konsumen. Antara lain ketidaksesuaian jenis dan mutu barang yang dijanjikan, informasi yang tidak jujur, ketidaktepatan waktu pengiriman barang serta kecacatan produk. Tingginya resiko yang dihadapi konsumen harus disertai dengan peningkatan taraf perlindungan terhadap hak dan kewajibannya.

Dengan adanya Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, melalui ketentuan pasal 9 Undang-Undang ini, bahwa “pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan”. Yang dimaksud dengan informasi yang lengkap dan benar mencakup informasi yang berisi identitas *dropshipper* dan status subjek hukum dan informasi lain yang menjelaskan hal-hal tertentu yang merupakan persyaratan sah nya perjanjian serta menjelaskan barang

---

<sup>8</sup> Rudiyaniti Dorote Tobing, *Aspek-Aspek Hukum Bisnis*, LaksBang Justitia, Surabaya, 2015, hlm. 224.

dan/atau jasa yang ditawarkan seperti nama, alamat dan deskripsi barang dan/atau jasa.

## **B. Tanggung Jawab Dropshipper Dalam Sistem Dropshipping**

Dalam transaksi jual beli, yang jadi kunci utama merupakan pelaku usaha (*dropshipper*). Dalam pasal 1 butir 3 Undang- Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa yang diartikan dengan pelaku usaha merupakan setiap orang perseorangan ataupun badan usaha, baik yang berbentuk hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan maupun melaksanakan kegiatan usaha dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri ataupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan aktivitas usaha dalam berbagai bidang ekonomi konsumen.

Bentuk tanggung jawab bisa bersifat kontraktual maupun berlandaskan undang-undang. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dibedakan menjadi beberapa bentuk yaitu *contractual liability* (pertanggungjawaban kontraktual), *product liability* (pertanggungjawaban produk), *professional liability* (pertanggungjawaban profesional), *criminal liability* (pertanggungjawaban pidana). Sedangkan konsep tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam transaksi elektronik (*e-commerce*) dibagi menjadi tiga yakni:<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 83.

a. Tangung jawab atas informasi

Pihak pelaku usaha wajib dapat memberikan informasi yang mencukupi serta jelas untuk kepentingan konsumen dalam memilih barang dan/ atau jasa. Informasi yang wajib diberitahukan kepada konsumen merupakan mengenai informasi harga, mutu serta keterangan- keterangan lain yang dapat membantu konsumen dalam memutuskan untuk membeli barang yang cocok dengan kebutuhan serta mutu barang dan/ atau jasanya. Sejalan dengan tujuan perlindungan konsumen dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen pasal 3 butir d, ialah menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum serta keterbukaan informasi serta akses untuk memperoleh informasi. Dalam kasus ini pihak *dropshipper* maupun *yukngediskon* telah memberikan informasi yang memadai serta jelas bagi konsumen dengan memberikan keterangan barang dengan lengkap serta jelas melalui katalog pada akun instagramnya.

b. Tangung jawab atas produk (*product liability*)

Tanggung jawab perdata secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengenakan produk yang dimilikinya. Ketentuan ini ada dalam pasal 19 Undang- Undang Perlindungan Konsumen yang menerangkan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi

atas kerusakan, pencemaran dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan ataupun diperdagangkan. Pertanggungjawaban tersebut diterapkan dalam hal tidak adanya hubungan perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam hal ini pihak *dropshipper* ataupun *yukngediskon* bertanggung jawab secara penuh dalam memberikan ganti rugi yang dialami oleh konsumen bila terdapat kerugian yang dialami oleh konsumen.

c. Tanggung jawab atas keamanan

Jaringan transaksi dalam elektronik harus memiliki kemampuan untuk menjamin keamanan serta keandalan arus informasi. Para pihak yang terlibat dalam alur transaksi harus mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap infrastruktur jaringan yang digunakan. Keamanan yang diberikan bertujuan untuk mencegah ancaman yang mungkin timbul sebelum benar-benar terealisasi, untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya ancaman dan mengurangi akibat yang akan ditimbulkan dari ancaman tersebut. Pada kasus ini pihak *dropshipper* atau *yukngediskon* selaku penjual menjaga keamanan konsumen dengan cara memberikan keyakinan terdapat konsumen bahwa barang yang dipesan akan sampai ke tangan konsumen tanpa ada kendala.

Maka bentuk tanggung jawab yang digunakan dalam permasalahan kali ini berupa tanggung jawab produk atau *product liability*, *dropshipper* dan *supplier* sama-sama bertanggung jawab dalam kerugian yang dialami oleh konsumen, *supplier* bertanggung jawab sebagai pemilik barang sekaligus pengirim barang sedangkan *dropshipper* bertanggung jawab sebagai pengiklan barang milik *supplier*, ini sebagai bentuk tanggung jawab secara hukum oleh *dropshipper* atau pengiklan atas kerugian yang diderita oleh konsumen. Jika seorang konsumen rugi ingin menuntut haknya kepada *dropshipper* atau pengiklan maka konsumen harus membuktikan adanya unsur kesalahan pihak *dropshipper* atau pengiklan. Oleh karena adanya kesulitan tersebut maka diterapkanlah prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability principle*). Keuntungan diterapkannya prinsip tanggungjawab mutlak adalah konsumen yang dirugikan dapat menuntut hak ganti rugi kepada pihak *dropshipper* tanpa harus membuktikan ada atau tidaknya unsur kesalahan dari pihak *dropshipper*. Bentuk-bentuk kerugian ini *dropshipper* akan bertanggung jawab dengan cara *dropshipper* akan menghubungi *supplier* selaku pemilik barang bahwa terdapat kerugian yang dialami konsumen dan nantinya *supplier* akan mengirimkan kembali atau mengganti barang baru kepada konsumen.

### III.PENUTUP

#### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut: 1. Bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan dropshipping di yukngediskon dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan dengan cara memenuhi hak-hak konsumen dengan tidak melanggar ketentuan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 9 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dibuktikan dengan tidak menjual barang yang rusak dan diberikannya katalog mengenai informasi barang, nama barang dan hal-hal lain mengenai barang melalui akun instagram yukngediskon, hal ini dilakukan untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen mengenai barang yang dijual. Perlindungan represif dalam menyelesaikan masalah langkah yang dipilih adalah penyelesaian secara damai dengan cara negosiasi atau kekeluargaan. Kesepakatan yang dicapai dengan cara yukngediskon selaku *dropshipper* melalui ganti rugi dengan mengirimkan kembali barang tersebut kepada konsumen. 2. *Dropshipper* bertanggungjawab penuh terhadap kerugian yang dialami konsumen yang berbelanja melalui toko onlinenya akibat penjualan suatu produk karena *dropshipper* yang telah menjual/menawarkan barang kepada konsumen. Kerugian yang ditimbulkan berasal dari produk yang ditawarkan seperti produk rusak atau produk cacat yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. Maka jika telah terjadi kerugian yang dialami konsumen *dropshipper* selaku penjual

menghubungi *supplier* selaku pemilik barang untuk mengirimkan kembali barang yang baru sebagai bentuk tanggung jawab kepada konsumen.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penyusun memberikan beberapa saran, yaitu: 1. Bagi Konsumen, dalam melakukan transaksi jual beli online (*e-commerce*), hendaklah lebih berhati-hati sebelum memutuskan untuk membeli atau *deal order*. Pembeli sebaiknya mengetahui dengan jelas resiko yang akan timbul dalam perjanjian jual beli dropshipping agar dikemudian hari tidak merasa dirugikan dan bagi pelaku usaha hendaklah bersikap jujur dalam melakukan transaksi jual beli. 2. Dalam menyelesaikan masalah pelaku usaha dengan konsumen sebaiknya dilakukan dengan cara negosiasi atau kekeluargaan dimana hal tersebut dapat menyelesaikan masalah dengan baik dan mudah dan apabila tidak bisa mendapatkan mufakat yang diinginkan oleh kedua pihak, maka pelaku usaha seharusnya membayar kerugian yang setimpal atau dapat melakukan penukaran barang dengan barang yang sesuai dibeli oleh konsumen tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Utomo, Eko Priyo, 2005, *Berbisnis di Era Internet dengan E-Commerce*, Yrama Wdiya, Bandung.

Pratama, I Putu Agus Eka, 2015, *E-Commerce, E-Business dan Mobile Commerce*, Informatika, Bandung.

Adil, H.U, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis Edisi 2*, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Asyhadie, Zaeni, 2014, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Tobing, Rudyanti Dorotea, 2015, *Aspek-Aspek Hukum Bisnis*, LaksBang Justitia, Surabaya.

### Jurnal

Absar, Muhammad, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Sulawesi, Vol. 2, Edisi 5 Tahun 2014.

Moniung, Ezra Ridel, *Lex Privatum*, Vol. III, No. 1, Edisi Januari-Maret 2015.

### Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

### **Wawancara**

Hasil wawancara dengan Awalia Khaerunisa, Pemilik akun instagram yukngediskon, 10 Januari 2021.